

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 Juli 2018

Frita
NIM. 141300792

ABSTRAK

Nama : Frita, NIM: 141300792, Judul Skripsi : “*Privatisasi Mata Air Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus tentang Jual Beli Mata Air di Cirahab, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten)*”.

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumber daya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk di perdagangkan. Hak guna usaha yang diatur dalam pasal Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air mengarah kepada privatisasi air. Hal itu dikhawatirkan akan memperkecil akses pemanfaatan air bagi rakyat kebanyakan, terutama untuk irigasi pertanian. Sumber daya alam yang melimpah pada Kecamatan Padarincang seperti sumber mata air panas, gas alam dan lain-lain, tetapi masih belum diimbangi dengan pengolahan yang baik dan profesional dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap teknologi dalam hal untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Maka pelaksanaan privatisasi mata air di Cirahab masih belum berjalan dengan baik karena masih adanya perdebatan permasalahan pro dan kontra terkait pembangunan pabrik Danone.

Berdasarkan latarbelakang di atas, perumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan privatisasi mata air di Cirahab? 2) Bagaimana tanggapan masyarakat Cirahab terhadap privatisasi mata air di Cirahab? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang lingkungan hidup tentang privatisasi mata air?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan privatisasi mata air di Cirahab, untuk mengetahui tanggapan masyarakat Cirahab terhadap privatisasi mata air di Cirahab, untuk mengetahui kajian komparatif antara hukum Islam dan undang-undang lingkungan hidup tentang privatisasi mata air

Langkah –langkah yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu : penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data *filed research* dengan pendekatan dengan menggunakan pendekatan yuridis, yang mana pendekatan ini untuk memahami masalah Privatisasi Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode istinbath hukum yang digunakan. Pengumpulan databersifat triangulasi, selanjutnya data yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan 1) Praktek privatisasi mata air di kp. Cirahab, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kraena pada pelaksanaannya banyak melanggar aturan yang berlaku. 2) Masyarakat Padarincang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pro dan kontra. Sebagian warga yang menolak akan didirikannya pabrik Danone tersebut beralasan akan taktnya bencana kekeringan akan melanda daerah sekitar pabrik, Sebagian warga lagi yang kontra atau mendukung didirikannya pabrik tersebut mempunyai alasan lebih ke arah meningkatkan perekonomian warga setempat, karena memang kondisi perekonomian disekitar lingkungan tersebut dirasa masih berada dibawah taraf yang maju. 3) Pada dasarnya hukum Islam tidak melarang penjualan air minum dalam kemasan. Peraturan mengenai UUPPLH-2009 berdasarkan pertimbangan bahwa pada satu sisi kesadaran lingkungan hidup masyarakat meningkat dengan pesat, tetapi pada sisi yang lain kerusakan atau pencemaran lingkungan juga semakin meningkat



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Frita
NIM. 141300792**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Frita, NIM. 141300792, Judul "*Privatisasi Mata Air dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*" (*Studi Kasus tentang Jual Beli Mata Air di Kp. Cirahab, Ds. Curuggoong, Kec. Padarincang*). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 17 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 20080 1 009

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

**PRIVATISASI MATA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2009**

(Studi Kasus TENTANG Jual Beli Mata Air di Kampung Cirahab,
Desa Curuggoong Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang)

Oleh:

FRITA
NIM. 141300792

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Frita**, NIM: **141300792**, Judul Skripsi : “*Privatisasi Mata Air Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus tentang Jual Beli Mata Air di Cirahab, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten)*”, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 01 Agustus 2018 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 01 Agustus 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Drs. Akhmad Marjiki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Arief Candra Suwanda dan Ibunda tersayang Eva Shofiawati yang senantiasa tiada lelah mengasuh, mendidik, dan mendo'akan penulis serta memberi dukungan, baik moril maupun materil, semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Serta adik dari penulis yaitu M. Yudis Satriaji, Teguh Muhamad Candra dan Muhamad Rafli Rizqi Hamizan yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya, teruntuk sahabat-sahabat tercinta Ida Muspiroh, Kartika Rahayu, Tati Khaeriyah, Upit Apriliani, Dini Nurul Fajri, Indah Yaniar, Najiatunnufus, Rizka Nurfalah dan sahabat BOSHA. Kebersamaan dan langkah yang selalu seiring memudahkan jalan kita untuk berjuang mendapatkan cahaya, sahabat-sahabatku HES-C. Persahabatan itu tak akan pernah terbawa arus zaman.

MOTTO

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya”. (QS. Al-israa’:84)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Frita lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 1996. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Arief Candra Suwanda dengan Eva Shofiawati.

Penulis lahir dari keluarga sederhana dan agamis, pada masa kecilnya penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di (SDN) Kadubeureum 2 pada tahun 2008 lulus dari Sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat berikutnya pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) MODEL Padarincang lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis masuk ke SMA Negeri 2 Kota Serang mengambil Jurusan IPA lulus pada tahun 2014 dan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul :“*Privatisasi Mata Air Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus tentang Jual Beli Mata Air di Cirahab, Desa Curuggoong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang-Banten)*”, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I dan Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Segenap Pihak pegawai/staf Kantor Desa Curuggoong dan warga Desa Curuggoong atas waktu dan kesediannya ditengah kesibukannya untuk membantu penulis dalam rangka pengumpulan data skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikansangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh

sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhrnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 17 Juli 2018

Penulis

Frita